

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2025

Kpts 38 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan kpt KPU No. 1365 Tahun 2023 yang diubah dengan KPT KPU No. 658 Tahun 2024, dan dalam rangka pelaksanaan Pemuktahiran Data Partai Politik melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik, perlu ditetapkan Admin SIPOL.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; Kpt KPU No. 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 532 Tahun 2022; Kpt KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Kpt KPU No. 533 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 658 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara ini diatur: Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan yang tercantum dalam Diktum ke-1 (Kesatu).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 19 Juni 2025.